

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengkualifikasikan Perbuatan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 196/PID.B/2019/PN DPS Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT.DPS Dan Putusan Nomor 20/PK/Pid/2020.

Hakim dalam memutus suatu perkara putusan harus memperhatikan kejadian dan mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020 membatalkan putusan-putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa kasus ini seharusnya masuk kedalam ranah administrasi dan bukan tindak pidana. Mahkamah Agung menilai bahwa kesalahan dalam pembuatan akta kuasa menjual lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait profesi Notaris.

2. Pertanggungjawaban Administratif, Perdata Dan Pidana Notaris Dalam Putusan Nomor 20/PK/Pid/2020.

Dalam Putusan Nomor 20/PK/Pid/2020 Notaris harus bertanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris jika melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian karena telah lalai melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil

sertifikat HGB tanah Paradise Loft tanpa izin yang sah. Tanpa pengecekan legalitas yang memadai, sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Peneliti tidak setuju dengan putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan sebelumnya karena notaris sebagai pejabat publik profesional seharusnya bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dilakukannya, bukan hanya dianggap sebagai kelalaian administratif semata, sehingga notaris tetap harus dijatuhi hukuman sesuai putusan PN dan PT serta mengganti kerugian kepada Anton untuk menjaga konsistensi hukum, integritas profesi, dan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik harus mampu menyelidiki kebenaran materiil dari data dokumen orang yang menghadap benar atau tidak untuk meminimalisir terseretnya Notaris kedalam kasus Pidana.
2. Notaris dapat diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.